



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Suhaeri Alias Heri Bin Karto**;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Maret 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan II RT.39 RW.14, Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua PN Lumajang sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 94/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 29 juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHAERI Alias HERI Bin KARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUHAERI Alias HERI Bin KARTO** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor94Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUHAERI Alias HERI Bin KARTO pada hari lupa tanggal lupa Nopember 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2021 di Jalan Raya Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang atau setidak - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi SAMIDI Alias KHOLIK Bin WINOTO (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengambil tanpa ijin pemiliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat type NC11B 3C AT warna merah, tahun 2012, Nopol: tidak ada, Noka: MH1JF5127CK84552, Nosin: JF51E2850360 yang terparkir di pinggir sawah masuk Dsn. Ledok Desa Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang dengan cara langsung memasukkan kunci T lalu merusak rumah kunci dengan menggunakan alat Kunci T lalu menghidupkan sepeda motor kemudian saksi SAMIDI Alias KHOLIK Bin WINOTO (terdakwa dalam berkas perkara lain) membawanya pergi ke arah utara;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut saksi SAMIDI Alias KHOLIK Bin WINOTO (terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung pulang kerumah kemudian setelah 2 (dua) hari saksi SAMIDI Alias KHOLIK Bin WINOTO (terdakwa dalam berkas perkara lain) membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa di Desa Selok Awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang, kemudian sesampai di rumah terdakwa lalu saksi SAMIDI Alias KHOLIK Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINOTO (terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung menyerahkan sepeda motor tersebut untuk meminta tolong dijualkan;

- Bawa kemudian terdakwa menghubungi saksi KUSNOTO Bin MISRUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) melalui telepon seluler dan terdakwa menyampaikan jika terdakwa memiliki barang sepeda motor merk Honda Beat kemudian saksi KUSNOTO Bin MISRUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) menanyakan tentang kelengkapan suratnya namun terdakwa menjawab untuk STNK hilang dan meminta harga sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi KUSNOTO Bin MISRUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) sepakat untuk bertemu di jalan raya Selok Awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang sekira jam 15.00 WIB, setelah bertemu terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut dan saksi KUSNOTO Bin MISRUN (terdakwa dalam berkas perkara lain) menyerahkan uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bawa setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada saksi KUSNOTO Bin MISRUN (terdakwa dalam berkas perkara lain), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi SAMIDI Alias KHOLIK Bin WINOTO (terdakwa dalam berkas perkara lain) di rumah terdakwa, kemudian saksi SAMIDI Alias KHOLIK Bin WINOTO (terdakwa dalam berkas perkara lain) memberi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah;
- Bawa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 01.00 WIB di SPBU Arjosari Kota Malang, terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi ISHAK dan saksi ADI PURNAWAN selaku petugas Kepolisian Resor Lumajang, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi BAHRUL ULUM mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Bahrul Ulum** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bawa saksi dihadapkan dimuka persidangan ini karena telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang;
- Bawa barang milik saksi yang telah di ambil oleh orang lain tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC11B 3C AT (BEAT), warna

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor94Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, tahun 2012 Nopol : M-4312-ZZ Noka : MH1JF5127CK 854552 Nosin : JF51E2850360 An. BAHRUL ULUM, alamat Dsn. Tegir Rt. 01 Rw.01 Ds. Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang;

- Bahwa barang berupa sepeda motor yang diambil oleh orang lain merupakan milik saya sendiri ;
- Bahwa tahun 2020 saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC11B 3C AT (BEAT), warna merah, tahun 2012 Nopol : M-4312-ZZ Noka : MH1JF5127CK 854552 Nosin : JF51E2850360 An. BAHRUL ULUM, alamat Dsn. Tegir Rt. 01 Rw.01 Ds. Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang ke WAHYU MOTOR yang beralamat di Jalan Raya Pasirian Kec. Pasirian Kab. Lumajang dengan harga Rp9.500.000,-(Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian kendaraan milik saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu, tanggal 07 November 2021 diketahui pukul 15.00 Wib di Area persawahan Dsn. Ledok Ds. Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa orang lain mengambil kendaraan saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa bulan November tahun 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi kesawah Dsn. Ledok Ds. Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang dengan menggunakan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC11B 3C AT (BEAT), warna merah, tahun 2012 Nopol : M-4312-ZZ Noka : MH1JF5127CK854552 Nosin : JF51E2850360 An. BAHRUL ULUM, alamat Dsn. Tegir Rt. 01 Rw.01 Ds. Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang, lalu saksi memakirkan sepeda motor saksi di pinggir sawah kemudian saksi keliling sawah untuk melihat kelapa namun pada saat itu hujan lalu saya berteduh di Gubuk di tengah sawah setelah hujan reda saksi mau pulang dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat terakhir saksi meletakkan sepeda motor saksi di samping sawah;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun 2012 Nopol : tidak ada Noka: MH1JF5127CK854552 Nosin : JF51E2850360 berada diselatan sungai dan terparkir sepeda terparkir menghadap ke selatan dan sepeda motor dalam keadaan terkunci setir ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di gubuk yang berada di tengah sawah ;
- Bahwa Jarak antara saksi dengan sepeda kurang lebih 100 meter-an;
- Bahwa keadaan atau situasi lingkungan di sekitar pada saat kejadian dalam keadaan sepi dan terang karena masih siang hari ;
- Bahwa saksi meletakkan sepeda motor sampai diketahui hilang kurang lebih 2 jam-an;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor94Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dapat saksi jelaskan kondisi fisik sepeda motor saksi sebelum hilang yaitu sepeda motor warna merah, spion terpasang 2, Nopol : N-4132-ZZ terpasang ;
- Bawa saksi tidak mengetahui berapa orang yang telah mengambil kendaraan bermotor milik saksi ;
- Bawa orang lain yang telah mengambil sepeda motor saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil kendaraan bermotor milik saksi ;
- Bawa setelah saksi mengetahui Sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat saksi berusaha mencari sendiri kemudian saksi pulang kerumah jalan kaki kemudian saksi melaporkan kepada Polsek Pasirian namun pada saat itu BPKB saksi masih ada di Bank BRI :
- Bawa stas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membekarkannya;

2. Samidi Als. Kholik Bin Winoto dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bawa Saksi dihadapkan dimuka persidangan ini karena telah hilangnya suatu barang milik seseorang;
- Bawa barang milik orang lain yang saksi ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun 2012 Nopol: tidak ada Noka: MH1JF5127CK854552 Nosin: JF51E2850360;
- Bawa saksi mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun 2012 Nopol : tidak ada Noka: MH1JF5127CK854552 Nosin : JF51E2850360 pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 15.00 Wib di persawahan masuk Dsn. Ledok D. Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang;
- Bawa saksi mengambil sepeda motor tersebut sendirian dan tidak bersama siapa-siapa;
- Bawa Saksi tidak tahu milik siapa pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun 2012 Nopol : tidak ada Noka: MH1JF5127CK854552 Nosin : JF51E2850360;
- Bawa sebelum saksi mengambil barang milik orang lain saya sebelumnya menyiapkan kunci T dengan cara membuat dari obeng yang di gerenda lalu saya berjalan mencari target;
- Bawa saksi mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun 2012 Nopol : tidak ada Noka: MH1JF5127CK854552 Nosin : JF51E2850360 dengan cara langsung memasukkan kunci T lalu merusak rumah kunci dengan menggunakan alat kunci T lalu menghidupkan sepeda motor kemudian saksi lari kearah utara;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor94Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun 2012 Nopol : tidak ada Noka: MH1JF5127CK854552 Nosin : JF51E2850360 dengan menggunakan alat kunci T;
- Bahwa kunci T yang saksi gunakan merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi merusak dengan menggunakan kunci T sehingga sepeda motor hidup/nyala kemudian saksi ambil dengan waktu kurang lebih 5 menit;
- Bahwa saksi membuat sendiri kunci T dengan ujung obeng dibuat seperti mata kunci dengan cara digerenda;
- Bahwa kunci T yang saksi gunakan untuk melakukan pencurian sudah diamankan oleh petugas Polres Lumajang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi mempunyai niat untuk melakukan pencurian lalu saksi berjalan kaki untuk mencari target kemudian menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun 2012 Nopol : tidak ada Noka: MH1JF5127CK854552 Nosin : JF51E2850360 yang terparkir di pinggir sawah lalu saksi mempunyai niat untuk mencuri sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2021;
- Bahwa dapat saksi jelaskan posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun 2012 Nopol : tidak ada Noka: MH1JF5127CK854552 Nosin : JF51E2850360 berada di selatan sungai dan terparkir sepeda terparkir menghadap ke selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena pada saat itu sepi tidak ada orang sama sekali;
- Bahwa saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian karena saksi tidak punya pekerjaan;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun 2012 Nopol: tidak ada Noka: MH1JF5127CK854552 Nosin : JF51E2850360 di persawahan masuk Dsn. Ledok, Ds. Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang lalu saksi bawa pulang ke rumah selama 2 (dua) hari kemudian langsung saksi bawa ke rumah Sdr. SUHERI di Desa Selok Awar-awar, Kec. pasirian, Kab. Lumajang, kemudian sesampai di Sdr. SUHERI saksi langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun 2012 Nopol : tidak ada Noka: MH1JF5127CK854552 Nosin : JF51E2850360 untuk meminta tolong menjualkan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Sdr. SUHERI tidak menanyakan bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Nopol : tidak ada Noka: MH1JF5127CK854552 Nosin : JF51E2850360 kepada saksi;

- Bahwa sudah laku terjual, setelah saksi mengantarkan sepeda motor hasil curian ke Sdr. SUHERI al. HERI, kemudian Sdr. SUHERI al. HERI langsung keluar rumah untuk menjualkan sepeda motor dan saksi menunggu dirumah Sdr. SUHERI al. HERI selama 4 (empat) jam, lalu Sdr. SUHERI al. HERI datang dengan membawa uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) setelah itu uangnya diserahkan ke saksi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu Sdr. SUHERI al. HERI saksi beri upah sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil kejahatan saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa saksi beri upah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah berhasil menjual sepeda motor hasil curian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saksi hanya meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor ke Terdakwa ;
- Bahwa Saksi meminta tolong ke saksi terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian sebanyak ± 10 X
- Bahwa motor yang di bantu terdakwa jualkan semuanya antara lain:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna biru hitam di Desa Condro, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang saya jual kepada sdr. HERY dengan harga Rp. 800.000.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam di Desa Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang saya jual kepada sdr. HERY dengan harga Rp. 800.000.
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Protolan warna biru hitam di Desa Condro Kec. Pasirian, Kab. Lumajang saya jual kepada sdr. HERY dengan harga Rp. 800.000.
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam di Desa Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang saya jual kepada sdr. HERY dengan harga Rp. 800.000.
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam di Desa Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang saya jual kepada sdr. HERY dengan harga Rp. 800.000.
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam di Desa Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang saya jual kepada sdr. HERY dengan harga Rp. 800.000.
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam di Desa Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang saya jual kepada sdr. HERY dengan harga Rp. 800.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam di Desa Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang saya jual kepada sdr. HERY dengan harga Rp. 800.000.
9. 1 (satu) unit sepeda motor Supra warna biru hitam di Desa Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang saya jual kepada sdr. HERY dengan harga Rp. 800.000.
- 10.1 (satu) unit sepeda motor Mio warna putih di Desa Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang saya jual kepada sdr. HERY dengan harga Rp. 800.000.
- 11.1 (satu) unit sepeda motor Vega warna merah di Desa Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang saya jual kepada sdr. HERY dengan harga Rp. 800.000.
- 12.1 (satu) unit sepeda motor Grand warna hitam di Desa Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang saya jual kepada sdr. HERY dengan harga Rp. 800.000.
- 13.1 (satu) unit sepeda motor Supra warna hitam di Desa Pasoroan, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang saya jual kepada sdr. HERY dengan harga Rp. 800.000.
- 14.1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam di Desa Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang saya jual kepada sdr. HERY dengan harga Rp. 800.000.
- 15.1 (satu) unit sepeda motor Mio warna hitam di Desa Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang saya jual kepada sdr. HERY dengan harga Rp. 800.000.
- 16.1 (satu) unit sepeda motor Vega R warna merah di Desa Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang saya jual kepada sdr. HERY dengan harga Rp. 800.000,-= (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Kusnoto Bin Misrun dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diamankan petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 sekira jam 01.00 Wib di dalam rumah saksi yang beralamat Dsn. Krajan I Rt. 18 Rw.07, Ds. Selok Awar-awar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang ;
- Bahwa saksi telah menjual barang hasil kejahatan kepada orang lain ;
- Bahwa barang yang saksi jual yang merupakan hasil kejahatan ada berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah, tahun 2012, Nopol, Noka dan nosin tidak tahu dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Kusnoto Bin Misrun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi kenal dengan Sdr. Kusnoto Bin Misrun namun tidak memiliki hubungan kelaurga ;
- Bawa saksi mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah, tahun 2012, Nopol, Noka dan nosin tidak tahu dari Sdr. Sdr. Kusnoto Bin Misrun dengan cara pada hari tanggal lupa bulan November 2021 sekira jam 08.00 Wib saksi dihubungi melalui telepon dari Sdr. Kusnoto Bin Misrun yang menawarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah, tahun 2012 dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) suratnya namun dari Sdr. Sdr. Kusnoto Bin Misrun menjawab untuk STNK hilang. Selanjutnya kami sepakat untuk bertemu dengannya pada hari tanggal lupa bulan November 2021 sekira jam 15.00 Wib di jalan raya Desa Selok Awar-awar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang. Selanjutnya pada saat bertemu saksi membayar langsung sepeda motor secara tunai kepada Sdr. Sdr. Kusnoto Bin Misrun;
- Bawa setelah saksi menerima 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah, tahun 2012, Nopol, Noka dan nosin tidak tahu dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. KHOLIK pada hari tanggal bulan November 2021 sekira jam 15.00 Wib selanjutnya V jual kepada Sdr. SU, pada keesokkan harinya sekira jam 08.00 Wib;
- Bawa saksi Kusnoto Bin Misrun menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah, tahun 2012, Nopol, Noka dan nosin tidak tahu kepada saksi tidak dilengkapi dengan dokumen (STNK dan BPKB) ;
- Bawa saksi telah membayar tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atas pembelian menjual 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah, tahun 2012, Nopol, Noka dan nosin tidak tahu kepada Sdr. Sdr. Kusnoto Bin Misrun;
- Bawa setelah berhasil membeli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah, tahun 2012, Nopol, Noka dan nosin tidak tahu dari Sdr. Kusnoto Bin Misrun, selanjutnya saksi menjual sepedamotr tersebut kepada Sdr. SU alamatnya Ds. Selok Awar-awar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang ;
- Bawa saksi menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah, tahun 2012, Nopol, Noka dan nosin tidak tahu kepada Sdr. SU sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa saksi Kusnoto Bin Misrun mengatakan kepada saksi bahwa mendapatkan menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah, tahun 2012, Nopol, Noka dan nosin tidak tahu dari temannya atau milik temannya ;
- Bawa saksi tidak mengetahuinya awal menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah, tahun 2012, Nopol, Noka dan nosin tidak tahu merupakan hasil kejahatan Sdr. KHOLIK ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor94Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. KHOLIK ;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun 2012 Nopol : tidak ada Noka: MH1JF5127CK854552 Nosin : JF51E2850360 tersebut yang saksi dapatkan dari Sdr. Sdr. Kusnoto Bin Misrun dan selanjutnya saksi jual kepada Sdr. SU ;
- Bahwa saksi pernah membeli 5 (lima) unit sepeda motor dari Sdr. Kusnoto Bin Misrun kepada orang lain, antara lain :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna biru dijual kepada Sdr. ARIL alamat Ds. Sememu, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 2. 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam dijual kepada Sdr. TINGGAL alamat Ds. Selok Awar-awar, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 3. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dijual kepada Sdr. BAGIO alamat Ds/ Kec. Pasirian, Kab. Lumajang Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 4. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam dijual kepada Sdr. TAMRIN alamat Ds. Madurejo, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang Rp. 1.100.000,- (satu juta ribu rupiah).
 5. 1 (satu) unit sepeda motor yanaha vega warna biru dijual kepada Sdr. SU alamat Ds. Sememu, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kemudian saksi diamankan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan saksi tersebut ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 sekira jam 01.00 Wib di SPBU Arjosari Kota Malang;
- Bahwa terdakwa mengerti karena ia telah menjual barang hasil kejahatan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa menjualkan barang yang merupakan hasil kejahatan pada hari, tanggal lupa bulan November 2022 sekira jam 15.00 Wib di Jalan raya Desa Selok Awar-Awar Kc. Pasirian Kab. Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang terdakwa jual yang merupakan hasil kejahatan adalah berupa 1 (satu) unit Speda motor Honda Beat Warna merah, tahun 2012, Nopol, noka dan nosin tidak tahu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna merah, tahun 2012, Nopol, noka dan nosin tidak tahu dari seorang laki-laki yang bernama Saksi SAMIDI;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi SAMIDI dan ia tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit Speda motor Honda Beat Warna merah, tahun 2012, Nopol, noka dan nosin tidak tahu dari Saksi SAMIDI dengan cara awalnya Pada hari tanggal bulan Januari 2022 sekira jam 08.00 Wib Saksi SAMIDI datang ke rumah ia dengan membawa/ mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna merah, tahun 2012, Nopol, noka dan nosin tidak tahu, kemudian Saksi SAMIDI meminta tolong kepada ia untuk menjualkan kepada orang lain dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan nantinya ia akan mendapatkan keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Setelah sepeda motor diserahkan kepada ia selanjutnya Saksi SAMIDI pulang ke rumahnya naik becak;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna merah, tahun 2012, Nopol, noka dan nosin tidak tahu dari Saksi SAMIDI pada hari tanggal bulan Januari 2022 sekira jam 08.00 Wib selanjutnya ia menghubungi Saksi KUSNOTO melalui telepon seluler dan ia menyampaikan jika ia memiliki barang sepeda motor berupa honda beat dan meminta harga Rp. 1.100.000,- (satu juta sratus ribu rupiah), selanjutnya sepakat untuk bertemu di Jalan Raya Selok Awar-awar sekira jam 15.00 Wib Saksi SAMIDI mnyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna merah, tahun 2012, Nopol, noka dan nosin tidak tahu kepada ia tidak dilengkapi dengan dokumen (STNK/ BPKB);
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi SAMIDI bahwa untuk dokumen kepemilikan dari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna merah, tahun 2012, Nopol, noka dan nosin tidak tahu yaitu untuk STNK telah hilang;
- Bahwa Saksi KUSNOTO telah membayar tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atas pembelian menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna merah, tahun 2012, Nopol, noka dan nosin tidak tahu;
- Bahwa setelah berhasil menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna merah, tahun 2012, Nopol, noka dan nosin tidak tahu kepada Saksi KUSNOTO selanjutnya ia menyerahkan uang hasil penjualan kepada Saksi SAMIDI di rumah ia;
- Bahwa Saksi SAMIDI mengatakan kepada ia bahwa mendapatkan menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna merah, tahun 2012, Nopol, noka dan nosin tidak tahu dari temannya atau milik temannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor94Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak mengetahuinya bawa menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna merah, tahun 2012, Nopol, noka dan nosin tidak tahu merupakan hasil kejahatan dari Saksi SAMIDI;
- Bawa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberi oleh Saksi SAMIDI dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari beri oleh Saksi KUSNOTO;
- Bawa terdakwa menerangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna merah, tahun 2012, Nopol tidak ada, noka : MH1JF5127CK854552 dan Nosin : JF51E2850360 tersebut yang ia dapatkan dari Saksi SAMIDI dan selanjutnya saudara jual kepada Saksi KUSNOTO;
- Bawa terdakwa pernah membantu menjualkan 10 (sepuluh) unit sepeda motor dari Saksi SAMIDI kepada orang lain, antara lain :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna biru dijual kepada Saksi KUSNOTO Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna silver dijual kepada pak SAM Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega warna hitam dijual kepada Sdr. RUDI Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam dijual kepada Saksi KUSNOTO Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam dijual kepada Sdr. SAM Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dijual kepada Saksi KUSNOTO Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul warna hitam dijual kepada Saksi KUSNOTO Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna putih dijual kepada Sdr. JAENURI Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam dijual kepada Sdr. JAENURI Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda baet warna merah dijual kepada Saksi KUSNOTO Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna tahun 2012 Nopol : tidak ada Noka : MH1JF5127CK854552 Nosin: JF51E2850360.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjualkan barang yang merupakan hasil kejahatan pada hari, tanggal lupa bulan November 2022 sekira jam 15.00 Wib di Jalan raya Desa Selok Awar-Awar Kc. Pasirian Kab. Lumajang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna merah, tahun 2012 yang terdakwa mendapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Saksi SAMIDI dengan cara awalnya pada hari tanggal bulan Januari 2022 Saksi SAMIDI datang ke rumah dengan membawa/ mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna merah, tahun 2012, tersebut kemudian Saksi SAMIDI meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan kepada orang lain dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan imbalan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna merah, tahun 2012, tersebut milik saksi Bahrul Ulum yang diambil oleh saksi Samidi seorang diri pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 15.00 Wib di persawahan masuk Dsn. Ledok D. Pasiriian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang dengan menggunakan kunci T miliki saksi Sumidi;
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna merah, tahun 2012, tersebut dari Saksi SAMIDI kemudian terdakwa menghubungi Saksi KUSNOTO melalui telepon unutk menawarkan sepeda motor honda beat dan meminta harga Rp. 1.100.000,- (satu juta sratus ribu rupiah), selanjutnya sepakat untuk bertemu di Jalan Raya Selok Awar-awar kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen (STNK/ BPKB);
- Bahwa Saksi KUSNOTO telah membayar tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna merah, tahun 2012, tersebut kemudian Terdakwa Serahkan kepada Saksi SAMIDI di rumahnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberi oleh Saksi SAMIDI dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari beri oleh Saksi KUSNOTO atas penjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah sering menjualkan sepeda motor dari Saksi SAMIDI kepada orang lain dengan harga yang murah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor94Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Suhaeri Alias Heri Bin Kartu dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 480 ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang dimaksud tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Membeli**” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), “**Menyewa**” adalah menikmati hasil dari suatu benda dengan membayar akan tetapi bukan memiliki benda tersebut, “**Menukari**” atau “**menukarkan**” adalah saling memindahkan kekuasaan barang dari pemilik satu ke pemilik lain begitupun sebaliknya tanpa diisyaratkan pembayaran, “**Menerima gadai**” adalah menerima pinjaman yang didasarkan atas jaminan penguasaan barang oleh

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor94Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peminjam uang, “**Menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung**” adalah bertindak dengan maksud atau hasrat untuk mendapatkan keuntungan, jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis, motif untuk mendapat keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan menjual, atau menyewakan, atau menggadaikan, atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan. “**Menjual**” adalah mengalihkan hak milik melalui transaksi, “**Menggadaikan**” adalah menjaminkan atau menggagunkan suatu barang untuk mendapatkan sesuatu, “**membawa atau mengangkut**” adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain dengan penguasaan barang atau sesuatu pada si pembawa, “**Menyimpan**” dapat diartikan menguasai sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian Barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana, barang yang dimaksud dalam perkara aquo adalah barang hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur “*diketahuinya*” tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya berpendapat penadah tidak perlu mengetahui tentang sifat dari kejahatan yakni karena kejahatan mana benda yang dibelinya itu telah diperoleh, kiranya cukup jika pelaku mempunyai semacam penglihatan atau semacam pengetahuan;

Menimbang, Bawa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa menjualkan barang yang merupakan hasil kejahatan pada hari, tanggal lupa bulan November 2022 sekira jam 15.00 Wib di Jalan raya Desa Selok Awar-Awar Kc. Pasirian Kab. Lumajang berupa 1 (satu) unit Speda motor Honda Beat Warna merah, tahun 2012 yang terdakwa mendapatkan dari seorang laki-laki yang bernama Saksi SAMIDI dengan cara awalnya pada hari tanggal bulan Januari 2022 Saksi SAMIDI datang ke rumah dengan membawa/ mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor94Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, tahun 2012, tersebut kemudian Saksi SAMIDI meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan kepada orang lain dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan imbalan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna merah, tahun 2012, tersebut dari Saksi SAMIDI kemudian terdakwa menghubungi Saksi KUSNOTO melalui telepon untuk menawarkan sepeda motor honda beat dan meminta harga Rp. 1.100.000,- (satu juta sratus ribu rupiah), selanjutnya sepakat untuk bertemu di Jalan Raya Selok Awar-awar kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen (STNK/ BPKB) yang Saksi KUSNOTO telah membayar tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna merah, tahun 2012, tersebut kemudian Terdakwa Serahkan kepada Saksi SAMIDI di rumahnya dengan demikian terbukti terdakwa da menjual sebuah sepeda motor Honda Beat tersebut kepada saksi Kusnoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberi oleh Saksi SAMIDI dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari beri oleh Saksi KUSNOTO atas penjual sepeda motor tersebut dimana terdakwa sudah sering menjualkan sepeda motor dari Saksi SAMIDI kepada orang lain dengan harga yang murah hal tersebut membuktikan perbuatan terdakwa menjual sebuah sepeda motor Honda Beat warna merah tersebut untuk mendapat keuntungan sebagaimana fakta persidangan pula terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa di lengkapi surat surat kendaraan dan dengan harga yang sangat murah menunjukkan sepeda motor Honda beat warna merah tersebut merupakan barang hasil kejahan yang terdakwa sudah ketahui sebelumnya atau terdakwa sudah menduganya terlebih terdakwa sudah sering kali melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pula 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna merah, tahun 2012, tersebut milik saksi Bahrul Ulum yang diambil oleh saksi Samidi seorang diri pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 di persawahan masuk Dsn. Ledok D. Pasirian, Kec. Pasirian, Kab. Lumajang dengan menggunakan kunci T miliki saksi Sumidi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor94Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna tahun 2012 Nopol : tidak ada Noka : MH1JF5127CK854552 Nosin: JF51E2850360. oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk perkara an. Kusnoto Bin Misrun maka beralasan di kembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhaeri Alias Heri Bin Karto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna tahun 2012 Nopol : tidak ada Noka : MH1JF5127CK854552 Nosin: JF51E2850360.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk di pergunakan dalam pembuktian perkara an. Kusnoto Bin Misrun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh **I Made Hendra Satya Dharma, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua **Nurafriani Putri SH., M.H.**, dan **I Gede Adhi Gandha Wijaya, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Sujito S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **Bambang Heru, SH.**, Penuntut Umum kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Gede Adhi Gandha Wijaya, SH.,M.H.,

I Made Hendra Satya Dharma, SH., MH.

Nurafriani Putri SH., M.H.,

Panitera Pengganti

Sujito S.H.